



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Morawa, 04 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan PHL Dinas Kebersihan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Morawa, 26 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dengan alamat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan perkara Cerai Gugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 01 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/13/XII/2016, tertanggal 05 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 04 Tahun yang beralamat di Kabupaten Deli Serdang, dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - a. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2018;
 - b. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2022;
3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat malas bekerja, sehingga kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat bahkan Tergugat sesuka hati memberikan nafkah tanpa memikirkan cukup atau tidaknya untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman selain Penggugat (Selingkuh), sehingga Tergugat sering pulang ke rumah larut malam;
 - Tergugat sudah mengatakan kata talak kepada Penggugat;
 - Tergugat suka berkata kasar bahkan memaki Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Orang tua Tergugat ikut campur mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Februari 2024 disebabkan karena Tergugat sibuk dengan handphone sehingga tidak peduli dengan Penggugat, akibatnya Tergugat dan Penggugat ribut dan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, Sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2018;
 - b. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2022;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan Tergugat telah divonis hukum penjara selama 20 tahun karena kasus pembunuhan berencana;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/13/XII/2016, tertanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa bermeterai cukup, dinazegellen dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1** diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak I** Nomor 1207-LT-xxxx-0159 tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang bermeterai cukup, dinazegellen dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.2** diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak II** Nomor 1207-LT-xxxx-0132 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan Pejabat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang bermeterai cukup, dinazegellen dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dnegan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 diberi tanggal dan diparaf;

B.-----

Bukti Saksi:

Nama **Saksi I**, Umur 53 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 03 Desember 2016 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Limau Manis;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai akan tetapi sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah perempuan yang baik-baik dan bukan perempuan yang suka berhura-hura;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, keadaan anak tersebut sehat dan terurus;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Saksi II, Umur 57 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 03 Desember 2016 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Limau Manis;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai akan tetapi sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut beada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah perempuan yang baik-baik dan bukan perempuan yang suka berhura-hura;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, keadaan anak tersebut sehat dan terurus;

Bahwa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat diatas tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap denan gugatan Penggugat dan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban, pembuktian dan kesimpulan dari Tergugat dilewatkan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan secara *in person*, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak terlaksana;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat **P.1 P.2,P.3** dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat dengan adanya perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa **P.2 dan P.3** (fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak I** dan **Anak II**) yang menerangkan bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan disebabkan Tergugat malas kerja dan kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat pemakai narkoba akibatnya telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai saat ini dan sudah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dengan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 3 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Limau Manis;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi, seperti yang terjadi pada

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2018 dan **Anak II**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2022;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2018 dan **Anak II**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2022 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan butir **P.2** dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti anak yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2018 dan **Anak II**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2022, belum *mumayyiz*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) anak yang belum *mumayyiz* adalah berada dalam asuhan ibunya karena dianggap lebih dekat hubungan batin dengan ibunya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera *vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti

Halaman **11** dari **14** halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah patut dikabulkan dengan menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2018 dan **Anak II**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2022 ditetapkan Penggugat sebagai hak hadhonah/asuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, melihat atau bertemu dengan anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhonah*) tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 (empat), menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
 - a. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2018
 - b. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2022

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Gusneti, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	Rp 100.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp 28 .000,00
3.	Biaya PNBP	Rp 70.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
5.	Biaya PBT	Rp 14.000,00

Jumlah Rp 222 .000,00

(Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman **14** dari **14** halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk